

MANFAAT PENAFSIRAN HUKUM DALAM RANGKA PENEMUAN HUKUM

Cecep Cahya Supena

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : cecasbrbg@gmail.com

ABSTRAK

Mengingat masih adanya beberapa rumusan kaidah hukum yang tercantum dalam undang-undang yang secara substansi masih perlu diperjelas atau dilengkapi, maka seringkali menimbulkan terjadinya interpretatif (multi tafsir) terhadap kaidah hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam mengartikan / memahami rumusan kaidah hukum yang tercantum dalam undang-undang. Untuk menghindari keadaan tersebut, maka perlu adanya suatu penafsiran hukum yang jelas supaya tidak menyimpang dari pemahaman yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Selain itu dengan dilakukannya penafsiran hukum, juga dapat diwujudkan adanya penemuan /pembentukan kaidah-kaidah hukum baru yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun negara. Dengan terwujudnya kepastian hukum, maka kelangsungan hidup bermasyarakat maupun bernegara dapat terselenggara dengan adil, tertib, serta damai.

Kata Kunci : *Penafsiran Hukum dan Penemuan Hukum*

ABSTRACT

Considering that there are still several formulations of legal rules listed in the law which in substance still need to be clarified or supplemented, it often leads to interpretive (multi-interpretation) of the legal rules, which ultimately results in errors in interpreting/understanding the formulation of the legal rules listed in law. To avoid this situation, it is necessary to have a clear legal interpretation so as not to deviate from the understanding intended by the legislators. In addition, by carrying out legal interpretation, it can also be realized that the discovery / formation of new legal rules can provide legal certainty for the community and the state. With the realization of legal certainty, the survival of society and the state can be carried out in a fair, orderly and peaceful manner.

Keywords: *Legal Interpretation and Legal Discovery*

PENDAHULUAN

bermasyarakat dan bernegara di suatu
Keberadaan peraturan hukum negara sangat memegang peranan
yang mengatur tatanan kehidupan penting, karena merupakan landasan

serta petunjuk bagi terselenggaranya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman, lancar, tertib, damai serta sejahtera. Untuk tercapainya hal itu, maka baik warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk atau patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku, dengan kata lain kedua pihak tersebut tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, seperti misalnya tindakan kriminal, anarkhis, absolut / otoriter. Pemikiran demikian juga pernah dikemukakan oleh Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi (1996 : 68) yang pada intinya berpendapat bahwa hukum itu sangat diperlukan keberadaannya di suatu negara, karena hukum dapat dijadikan sebagai patokan atau pedoman dalam mengatur kehidupan manusia di masyarakat maupun dalam penyelenggaraan negara, dan oleh karena itu hukum tidak hanya harus ditaati oleh warga negara saja melainkan juga oleh pihak pemerintah, supaya pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya, untuk adanya peraturan hukum di suatu negara maka harus adanya sumber-sumber hukum di negara itu, yang mana salah satu sumber hukum itu ialah berupa undang-undang, oleh karenanya undang-undang adalah merupakan tempat adanya (tempat ditemukannya) ketentuan-ketentuan hukum yang berisikan tata tertib bagi manusia dalam menjalani kehidupan di masyarakat, maupun untuk mengatur

praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun demikian dalam prakteknya, rumusan hukum yang tercantum dalam undang-undang itu terkadang rumusannya tidak jelas atau tidak lengkap, sehingga bisa menimbulkan banyak pengertian / penafsiran (*interpretatif*), yang pada akhirnya bisa menimbulkan kesalahan pengertian / penafsiran. Untuk menghindari hal itu maka perlu adanya suatu penafsiran hukum yang jelas supaya bisa sejalan dengan maksud dari pembuat undang-undang, sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum. Dengan terwujudnya kepastian hukum, maka kelangsungan hidup bermasyarakat maupun bernegara dapat terselenggara dengan adil, tertib, serta damai, dan dapat memberikan ketenangan juga kepercayaan kepada masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Hukum

Mengenai definisi hukum sampai dengan sekarang ini masih belum ada kesepakatan diantara para ahli hukum, hal itu disebabkan karena masing-masing ahli hukum masih memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap keberadaan hukum dikarenakan terlalu luasnya ruang lingkup daripada hukum. Uraian tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Mr. L.J. Van Apeldoorn (Samidjo, 1985 : 21) yang pada intinya berpendapat bahwa sulit memberikan definisi untuk hukum, karena hubungan-hubungan anggota

masyarakat yang diatur oleh hukum itu teramat banyak. Hal itu juga sejalan dengan pendapat Immanuel Kant (Samidjo, 1985 : 21) yang pada intinya berpendapat bahwa sampai dengan saat ini para ahli hukum masih mencari rumusan yang tepat untuk definisi hukum. Akan tetapi walaupun demikian, guna memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat mengenai pengertian hukum maka berikut disampaikan beberapa batasan pengertian dari hukum sebagaimana di bawah ini :

1. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M. (Samidjo, 1985 : 22) yang pada intinya berpendapat bahwa hukum itu merupakan kumpulan dari kaedah-kaedah serta asas-asas yang dibuat untuk mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat supaya tertib yang termasuk di dalamnya lembaga-lembaga pembentuk dan pemelihara hukum juga proses-proses penegakkan hukum, sehingga hukum benar-benar dapat terwujud secara nyata di masyarakat.
2. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. (Samidjo, 1985 : 22) yang pada intinya berpendapat bahwa hukum itu adalah merupakan pikiran atau anggapan manusia tentang sudah adil atau tidak adilnya hubungan antar manusia di dalam pergaulan bermasyarakat.
3. Van Vollenhoven (Samidjo, 1985 : 22) yang pada intinya berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu

gejala sosial yang bergolak terus menerus dan saling membentur dengan gejala-gejala lain.'

Pengertian Penafsiran Hukum

Mengenai pengertian penafsiran hukum, di bawah ini penulis sampaikan pendapat dari beberapa ahli hukum, diantaranya adalah :

1. A. Ridwan Halim (1985 : 126), yang pada intinya berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah upaya untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan (memperluas ataupun membatasi) pengertian peraturan hukum guna memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.
2. A. Masyhur Effendi (2004 : 38), yang pada intinya berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah cara untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal dalam undang-undang yang belum atau tidak jelas.

Dari kedua pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran hukum itu merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum dalam suatu undang-undang.

Sumber-Sumber Penafsiran Hukum

A. Masyhur Effendi (2004 : 39-40), yang pada intinya berpendapat bahwa sumber-sumber penafsiran hukum itu adalah :

1. Pembentuk undang-undang, dengan cara mencantumkan pada

undang-undang itu sendiri. Penafsiran hukum oleh pembentuk undang-undang ini disebut dengan penafsiran otentik. Sifat dari penafsiran otentik ini mengikat umum.

2. Para sarjana atau pakar yang ternama dalam bidang pengetahuan khususnya ilmu hukum. Penafsiran dari para sarjana ini disebut dengan penafsiran Ilmiah atau doctrinaire yang biasanya dicantumkan dalam berbagai literature, oleh karena itu penafsiran ilmiah hanya mempunyai nilai teoritik saja karenanya hakim tidak terikat oleh penafsiran ini.
3. Hakim, biasanya berbentuk putusan-putusan hakim atau penetapan-penetapan hakim sebagai hasil sidang di Pengadilan. Penafsiran hukum oleh hakim ini hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengertian Penemuan Hukum

Mengenai pengertian penemuan hukum, Sudikno Mertokusumo (1995 : 147), pada intinya berpendapat bahwa penemuan hukum itu merupakan proses pembentukan hukum baik yang dilakukan oleh hakim ataupun petugas-petugas hukum lainnya guna menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Penafsiran Hukum

Ada beberapa bentuk penafsiran hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Penafsiran yang tercantum di peraturan hukum yang berasal dari

pembentuk hukum dengan maksud untuk menjelaskan arti dari suatu ketentuan hukum. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Autentik (Penafsiran Resmi).

Contoh :

- a. Kata “Malam” yang ditafsirkan pada Pasal 98 KUHP sebagai “Masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.”
- b. Kata “Hari” yang ditafsirkan pada Pasal 97 KUHP sebagai waktu selama duapuluh empat jam.
- c. Kata “Bulan” yang ditafsirkan pada Pasal 97 KUHP sebagai waktu selama tigapuluh hari.

2. Penafsiran terhadap maksud pengertian kata-kata yang tercantum dalam suatu peraturan hukum yang berasal dari para ahli hukum. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Gramatikal (Tata Bahasa / Arti Kata-Kata / Istilah).

Contoh :

Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia, dilakukan dengan jalan ditembak, yang secara gramatikal diartikan penembakan pada bagian yang bisa menyebabkan kematian pada terhukum.

3. Penafsiran yang mempersamakan suatu hal yang belum diatur dalam

suatu peraturan hukum dengan hal yang sudah diatur dalam peraturan hukum, yang berasal dari hakim. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Analogis.

Contoh :

Pencurian aliran listrik yang disamakan dengan pencurian barang yang dapat dilihat, dipegang, serta bernilai ekonomis, sehingga pencurian aliran listrik dapat dihukum dengan alasan bahwa untuk mendapatkan aliran listrik tetap diperlukan sejumlah uang atau harus dibeli/dibayar seperti halnya membeli barang berwujud dan bernilai ekonomis.

4. Penafsiran yang menghubungkan antar pasal dalam suatu peraturan hukum, yang berasal dari pembentuk hukum. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Sistematis..

Contoh :

Kata “Makar” (kejahatan terhadap keamanan negara) yang tercantum pada Pasal 87 KUHP dapat dijadikan sebagai dasar bagi Pasal 104 s.d. 108, 130 dan 140 KUHP yang mengatur tentang makar pula.

5. Penafsiran yang menghubungkan antara suatu peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat .yang dilakukan oleh hakim. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Sosiologis.

Contoh :

Peristiwa penimbunan barang-barang kebutuhan pokok yang

semula bertujuan mencari keuntungan, dapat ditafsirkan sebagai pelaku “tindak pidana ekonomi” apabila akibatnya mengacaukan perekonomian masyarakat.

6. Penafsiran isi dan maksud dari suatu ketentuan hukum menurut jalannya sejarah, yang diberikan oleh pembentuk hukum. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Historis.

Contoh :

Secara historis hingga tahun 1959 Indonesia belum juga memiliki Lembaga MPR dan DPR, hal itu diketahui atas dasar salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berbunyi bahwa pembentukan Lembaga MPRS dan DPAS akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

7. Penafsiran menurut napas pembentuk undang-undang. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Subjektif.
8. Penafsiran yang objektif, rasional, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta lepas dari pendapat atau kehendak pembentuk undang-undang. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Objektif.
9. Penafsiran undang-undang secara luas, yakni penafsiran yang tidak hanya dikaitkan dengan proses penyusunan undang-undang melainkan pula dikaitkan dengan tuntutan masyarakat. Penafsiran

ini disebut dengan Penafsiran Ekstensif atau Penafsiran luas.

10. Penafsiran undang-undang secara sempit/terbatas, yakni penafsiran yang tidak memberikan “celah” untuk tafsir lain. Hal ini akibat dari kakunya rumusan ketentuan dalam suatu pasal undang-undang. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Restriktif atau Penafsiran Sempit.

Contoh :

Rumusan Pasal 1756 alinea 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya harus diartikan sebagai “uang logam” saja dan tidak untuk “uang kertas.”

Manfaat Penafsiran Hukum Bagi Penemuan Hukum

Jika suatu undang-undang memuat ketentuan-ketentuan yang masih perlu dilengkapi atau perlu penjelasan, maka pembentuk hukum, hakim maupun para ahli hukum harus dapat memberikan penafsiran terhadap maksud sebenarnya yang terkandung dalam ketentuan undang-undang itu, sehingga sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Penafsiran hukum itu dijalankan salah satunya guna melakukan pembentukan hukum baru (penemuan hukum/ *Rechtsvinding*).

Mengingat penafsiran hukum itu dapat bermanfaat bagi penemuan hukum, maka penemuan hukum itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang biasa melakukan penafsiran hukum,

yaitu pembentuk hukum, para ahli hukum, serta hakim. Penemuan hukum dapat memberikan kepastian hukum terutama terhadap beberapa peraturan hukum yang secara substansi masih multi tafsir (interpretatif). Dengan adanya penemuan hukum melalui penafsiran hukum, maka peristiwa hukum yang tadinya vakum dapat terselesaikan secara legal dan akuntabel.

Penemuan hukum melalui penafsiran hukum itu ada yang mengartikannya dengan istilah “pembentukan hukum,” dengan alasan untuk menghindari pengertian bahwa penemuan hukum itu dapat pula dianggap diartikan seolah-olah hukum yang tadinya sudah ada dan ditemukan kembali.

Teori mengenai penemuan hukum melalui interpretasi hukum ini dapat memperluas (ekstensif) maupun mempersempit (restriktif) penafsiran terhadap ketentuan undang-undang yang secara substantif masih belum jelas, belum lengkap, atau tidak lengkap. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap rumusan undang-undang yang bersifat rigid.

Penemuan hukum dari waktu ke waktu bersifat dinamis, karena setiap orang akan selalu berusaha untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan perkembangan kebudayaan masyarakat, sehingga setiap peristiwa konkrit yang terjadi dapat diantisipasi oleh peraturan hukum yang berlaku.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara, dapat dianggap lebih kuat kedudukannya, karena penemuan hukum oleh hakim dapat langsung menjadi sumber hukum baru karena dapat dijadikan sebagai jurisprudensi. Berbeda dengan penemuan hukum oleh ilmuwan, dimana hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan suatu ilmu atau doktrin. Akan tetapi walaupun demikian doktrin dapat dijadikan pula sebagai sumber hukum apabila doktrin ini diikuti dan dijadikan dasar dalam putusan hukum di Pengadilan. Oleh karena itu maka doktrin bukanlah hukum tetapi bisa menjadi sumber hukum.

Ada 2 (dua) aliran dalam ilmu hukum yang membahas tentang penemuan hukum, yaitu :

1. Aliran progresif yang berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat yang dapat melakukan perubahan-perubahan sosial. Sebagai akibat dari adanya perubahan sosial adalah perlu dilakukannya perubahan hukum, yang salah satunya adalah melalui penemuan hukum baik yang dihasilkan dari interpretasi hukum maupun dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat (sumber hukum materil).
2. Aliran konservatif yang berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain. Melalui penegakkan hukum di

pengadilan maka kaidah-kaidah moral / kesusilaan dapat diperkuat keberadaannya, sebab dengan penjatuhan sanksi hukum terhadap pelanggaran moral maka dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran itu.

Penemuan hukum yang dicantumkan dalam bentuk undang-undang oleh para pentuk hukum, dapat sepenuhnya dikonstatir oleh hakim dengan cara menerapkannya pada peristiwa hukum yang sedang ditanganinya menurut bunyi undang-undang. Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan penerapan undang-undang secara logis ke dalam suatu peristiwa hukum yang konkrit. Hal itu bisa dilakukan disebabkan karena salah satu fungsi dari hakim adalah sebagai implementor dalam penanganan pelanggaran undang-undang. Uraian tersebut memiliki makna bahwa hakim di pengadilan tidak dapat mengubah atau menambah undang-undang.

Selanjutnya demi mencegah tindakan sewenang-wenang dari hakim dalam menangani pelanggaran undang-undang, maka hakim juga harus taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang tercantum undang-undang.

Atas dasar pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa penafsiran hukum baik yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, para hakim, maupun para ahli hukum, ternyata sangat memberikan manfaat yang cukup besar bagi penemuan hukum (pembentukan hukum baru),

karena betapa banyak ketentuan hukum dalam berbagai undang-undang yang rumusan hukumnya masih perlu diperjelas atau dilengkapi supaya tidak menimbulkan berbagai pandangan atau pemahaman yang keliru, yang bisa menjadi penyebab timbulnya ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan mengakibatkan proses penegakan hukum berjalan tidak baik.

KESIMPULAN

Dengan dilakukannya penafsiran hukum oleh para pembentuk hukum, hakim, maupun ahli hukum, ternyata sangat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi penemuan hukum (pembentukan hukum baru), karena banyak sekali ketentuan hukum terutama yang tercantum dalam beberapa undang-undang yang rumusannya perlu diperjelas atau dilengkapi untuk menghindari timbulnya pandangan atau pengertian-pengertian yang salah tentang hukum, serta guna mencegah timbulnya ketidakpastian hukum yang dapat berakibat pada proses penegakan hukum menjadi tidak berjalan baik.

Jika diklasifikasikan, penafsiran hukum itu terdiri dari beberapa penafsiran, yaitu : Penafsiran Autentik (Penafsiran resmi), Penafsiran Gramatikal (Penafsiran Tata Bahasa), Penafsiran Analogis (Penafsiran mempersamakan), Penafsiran Sistematis (Penafsiran yang menghubungkan antar pasal sebagai satu kesatuan yang utuh), Penafsiran

Sosiologis (Penafsiran berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat), Penafsiran Historis (Penafsiran yang didasarkan pada jalannya sejarah), Penafsiran Subjektif (Penafsiran menurut kehendak pembentuk undang-undang), Penafsiran Objektif (Penafsiran secara proporsional dan rasional), Penafsiran Ekstensif (Penafsiran secara luas), serta Penafsiran Restriktif (Penafsiran secara sempit).

Dengan dilakukannya penafsiran hukum, maka tidaklah berarti bahwa hukum itu selalu mengandung sesuatu yang tidak jelas atau tidak tegas, melainkan harus diartikan sebagai upaya guna mewujudkan adanya kepastian hukum. Oleh karena itu maka pemberian penafsiran hukum oleh sumber-sumber penafsiran hukum harus dilakukan secara komprehensif, supaya dapat membentuk hukum yang objektif, rasional, ilmiah, serta aspiratif.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Masyhur Effendi, (2004), *Bunga Rampai Teori Hukum*, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- A., Ridwan Halim, (1985), *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, (1995), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

- Moh., Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, (1981) *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soeroso, R, (2001), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi, (1996), *Tata Negara*, Bandung: Armico
- Samidjo, (1985), *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Armico.
- .